



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/392/K/411.013/2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk satuan tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Satuan Tugas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
- b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan

- c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota

KELIMA : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, huruf b, dan huruf c, memiliki tugas:

- a. memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- c. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
- d. memantau serta mengevaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d, memiliki tugas:

- a. melaksanakan pemetaan potensi koperasi di desa yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup nasional;
- b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- c. menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Pengarah dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- d. melaksanakan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antar Dinas Lingkup Pemerintah, Pemangku Wilayah Kabupaten Nganjuk; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Wakil Ketua.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Satuan Tugas melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

- KEDELAPAN : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Bupati dan Wakil Bupati selaku Ketua dan Wakil Ketua.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

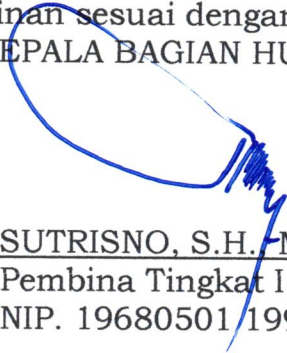
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

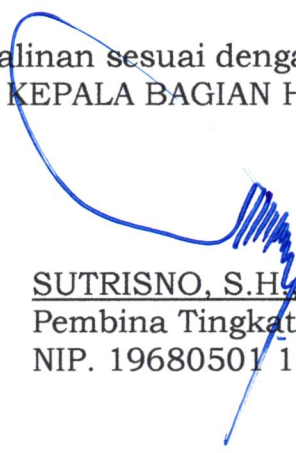
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/392/K/411.013/2025
TENTANG SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Bupati Nganjuk
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
3	Sekretaris	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
4	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk 5. Inspektorat Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 15. Camat Nganjuk 16. Camat Bagor

1	2	3
		17. Camat Rejoso 18. Camat Wilangan 19. Camat Baron 20. Camat Gondang 21. Camat Jatikalen 22. Camat Lengkong 23. Camat Ngluyu 24. Camat Patianrowo 25. Camat Kertosono 26. Camat Ngronggot 27. Camat Prambon 28. Camat Pace 29. Camat Sukomoro 30. Camat Tanjunganom 31. Camat Sawahan 32. Camat Ngetos 33. Camat Berbek 34. Camat Loceret

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI